

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di sampulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan tentang Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 3 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus Implementasi di daerah Kecamatan Danau Panggang), masih belum bisa disebut terimplementasi secara maksimal dan sebagian dari penerapannya juga masih belum berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih sering didapati pembudidayaan ikan menggunakan keramba di kawasan perairan Danau Panggang yang menjadi objek penelitian ini. Dalam hal lain terdapat bukti bahwa Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 3 mengenai larangan membuat keramba ikan namun masih belum dapat dilaksanakan penerapannya sebagaimana mestinya, tentunya hal ini dapat di lihat dari banyaknya informan masih belum mengetahui peraturan daerah ini, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan tindakan tegas dari pihak penanggung jawab atau pelaksana dalam penegakan peraturan ini.
2. Kendala dalam pengimplementasian Perda Kab. HSU Nomor 9

Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 3 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus Implementasi di daerah Kecamatan Danau Panggang), diantaranya yaitu kurangnya dari sisi Komunikasi seperti kurangnya sosialisasi dan pertukaran informasi dari pihak penanggung jawab, ketersediaan sumber daya seperti aparat penegak hukum yang tidak menerapkan dengan tegas peraturan ini, selain itu ada disposisi seperti komitmen dan respon pelaksana kebijakan terhadap implementasi peraturan ini masih rendah, Selain itu juga kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar, dan rendahnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan Peraturan Daerah ini, di sisi lain kurangnya tindakan tegas kepolisian serta sanksi terhadap pelanggaran karena berbagai alasan juga menjadi kendala, salah satunya faktor geografis.

B. Saran

Untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan perda larangan dalam membuat keramba ikan sesuai pada Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 3 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus didaerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara), maka diharapkan kepada pihak implementator.

1. Kepolisian Daerah Kecamatan Danube Panggang sebagai penanggung jawab atau penegak peraturan ini harus menerapkan disiplin dalam melaksanakan tugasnya, menyebarkan informasi

tentang peraturan ini secara langsung atau tidak langsung, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum untuk menerapkan peraturan daerah yang melarang produksi atau membuat keramba ikan, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan penerapan peraturan ini agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lebih lanjutnya pihak Kepolisian Kecamatan Danau Panggang harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan ini.

2. Masyarakat di Hulu Sungai Utara khususnya untuk daerah Kecamatan Danau Panggang, diharapkan agar bisa lebih melestarikan atau menjaga lingkungan bersama terutama daerah perairan, tidak egois hanya untuk keuntungan sendiri, lebih menjaga kebersihan keramba ikannya dan kalau bisa memiliki tambak atau kolam untuk pembudidayaan ikannya.
3. Teruntuk bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya, haranya penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji lebih dalam, yang mana hal dapat mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap peraturan ini..